



LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2013

---

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG  
PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI  
MELALUI HIBAH DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa program preservasi infrastruktur jalan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas infrastruktur wilayah khususnya prasarana jalan yang memadai yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan pemeliharaan rehabilitas dan rekonstruksi jalan, perlu dilakukan program percepatan pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan kepastian kesinambungan program dan ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, serta menjamin bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga pemerintah Australia melalui program Hibah PRIM (Provincial Road Improvement and Maintenance) telah memilih dan menetapkan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai Pilot Project PRIM;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi melalui Hibah Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5272);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI MELALUI HIBAH DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. Tim Teknis Ditjen Bina Marga yang selanjutnya disingkat DJBM adalah tim yang diangkat oleh Dirjen Bina Marga dan bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap kebenaran material dan teknis dari permohonan penggantian dana hibah.
6. Program Management Manual yang selanjutnya disingkat PMM, adalah dokumen arahan penyelenggaraan Pilot Project PRIM, yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Bina Marga, sebagai dasar dalam penyelenggaraan pilot Project PRIM.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

8. Provincial Road Improvement and Maintenance yang selanjutnya disingkat INDII Program PRIM adalah program peningkatan jalan dan pemeliharaan jalan provinsi, dimana provinsi NTB akan menjadi proyek percontohan, sebelum diberlakukan diseluruh Indonesia. Program PRIM ini dibiayai oleh Pemerintah Daerah NTB dengan mendapat dukungan hibah dari Pemerintah Australia.
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Australia melalui Program INDII kepada Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan preservasi infrastruktur jalan Provinsi.
10. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
14. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun yang dilakukan atas persetujuan Gubernur.
15. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
16. Kontrak Tahun Tunggal adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak tahun jamak atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
17. Sarana Infrastruktur jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah jalan status Provinsi.
18. Preservasi Jalan adalah program penanganan Jalan yang terdiri dari kegiatan pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan rekonstruksi jalan.

19. Percepatan Preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Tahun Jamak dimaksudkan untuk menjamin pemenuhan pembiayaan yang bersumber dari APBD dan Hibah dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
20. Pembiayaan Pendahuluan adalah Penyaluran Hibah melalui tata cara pembayaran yang dilakukan oleh Pemberi hibah sebagai penggantian dana atas pelaksanaan kegiatan yang terlebih dahulu dibiayai APBD.
21. Reimbursement adalah model pembiayaan Hibah/Pinjaman Luar Negeri, dimana Pemerintah Daerah membiayai program pembangunan jalan secara keseluruhan terlebih dahulu dan kemudian meminta ganti rugi sebesar 40% setelah diverifikasi oleh Tim Teknis Direktorat Jenderal Bina Marga dan diajukan kepada Menteri Keuangan.

#### Pasal 2

Maksud Percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak adalah merupakan persyaratan untuk pengembangan dan pelaksanaan pilot project prasarana jalan provinsi yang berdasarkan kinerja untuk memperbaiki dan menjaga kondisi, meningkatkan konektivitas dan dilaksanakan secara berkelanjutan pada jalan provinsi. Hal ini akan berdampak positif terhadap kinerja pemerintah Daerah Provinsi NTB, yang pada gilirannya akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pengguna jalan, memperbaiki akses menuju pusat kegiatan, pasar, akan menurunkan biaya transportasi dan sejalan dengan hal tersebut, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

#### Pasal 3

Tujuan Percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan Pola pembiayaan Tahun Jamak adalah untuk :

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek;
- c. mempermudah proses administrasi pertanggung jawaban program;
- d. memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan;
- e. meningkatkan kualitas kemantapan jalan provinsi agar dapat lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
- f. memenuhi sebagian persyaratan dari hibah.

BAB II  
KRITERIA, SYARAT DAN JENIS PERCEPATAN PRESERVASI  
INFRASTRUKTUR JALAN

Pasal 4

Kriteria Percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan Pola pembiayaan Tahun Jamak adalah :

- a. pelaksanaan konstruksi memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun;
- b. pelaksanaan kegiatan tidak boleh melebihi masa jabatan Gubernur; dan
- c. program dan kegiatan preservasi dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan/atau kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Syarat Percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan Pola pembiayaan Tahun Jamak adalah :

- a. program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan telah disetujui sebagai bagian atau elemen dari Proyek hibah; dan
- b. disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dana hibah.

Pasal 6

Jenis percepatan preservasi jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak yang akan dilakukan meliputi penanganan program:

- a. pemeliharaan rutin jalan;
- b. pemeliharaan berkala jalan;
- c. rehabilitasi jalan; dan
- d. rekonstruksi.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan preservasi jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum selama 3 (tiga) tahun anggaran, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
- (2) Rincian ruas beserta panjang jalan Provinsi yang akan ditangani melalui percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III SUMBER PENDANAAN

#### Pasal 8

- (1) Percepatan preservasi jalan Provinsi dengan Pola pembiayaan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bersumber dari APBD dan dana Hibah sebesar Rp269.754.000.000,- (dua ratus enam puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta rupiah).
- (2) Rincian pagu anggaran dalam setiap tahun yang bersumber dari APBD dan dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

### BAB IV MEKANISME PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN

#### Pasal 9

- (1) Tata cara dan mekanisme pembayaran dana hibah, pengalokasian anggaran per tahun anggaran, tahapan pembiayaan pekerjaan dan pelaksanaan, serta mekanisme pembiayaan yang bersifat insentif untuk pekerjaan non fisik yang tercantum dalam PMM akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Percepatan Preservasi Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) didasarkan pada pertimbangan :
  - a. preservasi percepatan infrastruktur jalan merupakan prakarsa daerah;
  - b. manfaat dan eksternalitasnya pada lingkup daerah; dan
  - c. program pemerintah daerah yang telah tertuang dalam perencanaan.
- (3) Pengalokasian dana dalam APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat berupa dana utama atau pendukung.

#### Pasal 10

Pengalokasian dana pertahun dengan pola pembiayaan pembangunan tahun jamak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 11

Verifikasi atas penyelesaian pekerjaan percepatan preservasi jalan provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan oleh tim teknis.

## BAB V PERIKATAN

### Pasal 12

- (1) Kontrak pekerjaan yang alokasi anggarannya berasal dari pembiayaan pembangunan tahun jamak dalam APBD dituangkan dalam bentuk kontrak tahun jamak berdasarkan asas-asas umum perjanjian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kontrak pekerjaan dalam bentuk kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tiap tahun melalui kontrak tahun tunggal.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pelelangan umum dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 13

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Percepatan preservasi Infrastruktur Jalan Provinsi dengan pola pembiayaan tahun jamak dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan tim teknis.
- (2) Tata cara Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII PERUBAHAN KONTRAK DAN EVALUASI PEKERJAAN

### Pasal 14

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan, maka dapat dilakukan perubahan kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 31 oktober 2013  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 31 Oktober 2013  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI NTB

Kepala Biro Hukum,

H. Mahdi Muhammad



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG  
PERCEPATAN PRESERVASI INFRASTRUKTUR JALAN PROVINSI MELALUI HIBAH  
DENGAN POLA PEMBIAYAAN TAHUN JAMAK

A. UMUM

Ketersediaan Infrastruktur jalan yang memadai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, mempercepat pembangunan pusat-pusat pertumbuhan potensial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurunnya kesenjangan kesejahteraan antar individu, antar kelompok masyarakat dan antar daerah.

Adanya tujuan yang hendak dicapai dalam tahun 2025, dimana dalam kaitannya dengan infrastruktur jalan, saat tersebut, tidak ada lagi desa-desa yang terisolir, adanya ketersambungan antara desa satu dengan dengan desa lainnya. Untuk mencapai hal ini, diperlukan usaha-usaha yang sistematis dan cepat diawali dari saat sekarang, karena keterbatasan dana, maka penyelenggaraannya harus dimasukkan dalam program-program penyelenggaraan infrastruktur jalan pada setiap tahapan RPJM Daerah NTB.

Penetapan Provinsi NTB sebagai destinasi Pariwisata, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keharusan Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan usaha-usaha yang sistematis yang efisien dan efektif untuk mengusahakan perbaikan kondisi jalan, baik jalan eksisting ataupun melakukan minimalisasi hambatan konektivitas.

Penyelenggaraan perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai referensi dasar untuk mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2025, harus dilaksanakan, dan memerlukan penyediaan dana yang relatif besar serta berkesinambungan, salah satunya adalah melalui pembangunan fisik dan pembiayaan yang tidak terbatas pada satu tahun anggaran saja, akan tetapi harus melalui mekanisme kontrak tahun jamak.

Untuk meningkatkan pelayanan publik perlu adanya jaminan kepastian penyediaan anggaran yang dibatasi pada batas minimal yang telah ditetapkan serta berlaku selama 5 (lima) tahun anggaran.

Untuk mengakomodasi hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan daerah tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Jalan Strategis Provinsi dengan Pola pembiayaan tahun jamak.

Adapun tujuan dari pembiayaan tahun jamak adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan pembiayaannya dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun anggaran

- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian proyek
- c. memperlancar proses administrasi pertanggungjawaban program; dan memberikan kepastian sumber anggaran pembaiyaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan

## B. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

huruf a

yang dimaksud dengan pemeliharaan rutin jalan adalah kegiatan merawat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ruas-ruas jalan dengan kondisi pelayanan mantap.

huruf b

yang dimaksud dengan pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

huruf c

yang dimaksud dengan rehabilitasi jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakan yang luas dan setiap kerusakan yang tidak diperhitungkan dalam desain, yang berakibat menurunnya kondisi kemantapan pada bagian/tempat tertentu dari suatu ruas jalan dengan kondisi rusak ringan, agar penurunan kondisi kemantapan tersebut dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.

huruf d

yang dimaksud dengan rekonstruksi adalah peningkatan struktur yang merupakan kegiatan penanganan untuk dapat meningkatkan kemampuan bagian ruas jalan yang dalam kondisi rusak berat agar bagian jalan tersebut mempunyai kondisi mantap kembali sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan.

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Ayat (1)

cukup jelas

Ayat (2)

cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Yang dimaksud dengan Pengalokasian dana pertahun adalah anggaran untuk pembiayaan kegiatan PRIM harus dialokasikan dalam DPA Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan rencana.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan asas-asas umum perjanjian antara lain meliputi:

1. Asas konsensualitas, yaitu perjanjian berlaku mengikat kepada mereka yang mengikatkan diri
2. Asas kebebasan berkontrak yaitu setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Asas itikad baik yaitu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
4. Asas pacta sunt servando, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
5. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
6. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur (aanvullen rect., optional law).
7. Asas obligatoir yaitu para pihak terikat pada perjanjian tetapi keterikatannya terbatas pada timbulnya hak dan kewajiban

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan infrastruktur yang belum selesai pada saat akhir masa jabatan Gubernur, yang disebabkan adanya peristiwa force majeure

Pasal 15

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 91